



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 004/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 004/I/KIBANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Odjat Sudrajat. S

Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No 46 RT 03/09 Desa
Sukamekarsari Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Diskominfo Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Curug Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 004/I/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Moch. Odjat Sudrajat. S dengan pihak Termohon Diskominfo Provinsi Banten yang dihadiri oleh **Ucu Sumarna SH MH dan Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.I.Kom., M.AP** berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 488/221-Diskominfo/III/2022 yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Neng Nurcahyati, serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 bersedia diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk Hardcopy pada hari dan tanggal ditandatanganinya hasil kesepakatan mediasi ini.
3. Bahwa biaya yang timbul akibat penggandaan salinan/photo copy Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dibebankan kepada Pihak Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Lutfi sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 29 Maret 2022



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten